



BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 huruf d angka 1 dan pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

- menjadi kewenangan Daerah;
7. Dinas adalah Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan;
 8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas Pemuda Dan Olahraga;
 9. Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan membawahi 3 (tiga) Seksi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penyadaran Pemuda
 - 2) Seksi Pemberdayaan Pemuda
 - 3) Seksi Pengembangan Pemuda
 - d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga membawahi 3 (tiga) Seksi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan
 - 2) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
 - 3) Seksi Standarisasi Olahraga
 - e. Bidang Pembudayaan Olahraga membawahi 3 (tiga) Seksi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
 - 2) Seksi Olahraga Rekereasi, Tradisional dan Layanan Khusus
 - 3) Seksi Penghargaan Olahraga
 - f. Bidang Sarpras dan Kemitraan membawahi 3 (tiga) Seksi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga
 - 3) Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan

- kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Kepemudaan dan Olahraga serta pengelolaan sistem informasi;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (AKIP);
 - g. pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dibawah koordinasi dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran dinas;
 - b. pengelolaan data dan informasi di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi dinas;
 - e. pembinaan dan pengelolaan kepegawaian dilingkungan dinas;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana dilingkungan dinas;

- g. koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan dinas;
- h. pengelolaan barang milik daerah dilingkungan dinas;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat dibidang kepemudaan dan olahraga;
- j. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang kepemudaan dan olahraga;
- k. koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan dan olahraga;
- l. penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan dan olahraga; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal 6

Sekretaris membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan serta dokumentasi;
 - c. pelaksanaan administrasi, pembinaan kepegawaian internal dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian
 - d. penyusunan rencana kebutuhan, pengkoordinasian, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan dilingkungan dinas;
 - e. pengidentifikasian produk hukum daerah dan penghimpunan peraturan perundang undangan bidang pemuda dan olahraga;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;

- g. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar pelayanan prosedur di sub bagian umum dan kepegawaian;
- h. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- j. pelaksanaan pengelolaan informasi, komunikasi dan publikasi serta hubungan masyarakat; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyusunan rencana kerja dan rencana strategis dinas;
 - c. koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAKIP);
 - d. penyiapan, koordinasi dan penyusunan rencana program anggaran dinas;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - f. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar pelayanan prosedur di sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - g. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - h. pengkoordinasian, pengevaluasian, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas secara berkala; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Keuangan dan
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik daerah dilingkungan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan barang milik daerah;
 - b. penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan anggaran dinas;
 - c. pengelolaan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - d. penatausahaan administrasi keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - e. penyusunan dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan dinas secara berkala;
 - f. pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah dilingkungan dinas;
 - g. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan dan barang milik daerah dilingkungan dinas;
 - h. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di sub bagian;
 - i. pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan barang milik daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Layanan Kepemudaan
Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Layanan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang layanan kepemudaan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar pelayanan prosedur di bidang layanan kepemudaan;

- c. perumusan kebijakan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda
- i. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Layanan Kepemudaan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal 11

Kepala Bidang Layanan Kepemudaan membawahi:

- a. Kepala Seksi Penyadaran Pemuda
- b. Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda
- c. Kepala Seksi Pengembangan Pemuda

Paragraf 1

Kepala Seksi Penyadaran Pemuda

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Penyadaran Pemuda mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan bidang penyadaran pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyadaran Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang penyadaran pemuda
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran pemuda
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyadaran pemuda
 - d. penyediaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyadaran pemuda

- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran pemuda; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda
 - d. penyediaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengembangan Pemuda

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan bidang pengembangan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan pemuda
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pemuda
 - d. penyediaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda

- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 4

Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar pelayanan prosedur di bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - c. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - i. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal 16

Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga membawahi :

- a. Kepala Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan
- b. Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
- c. Kepala Seksi Standarisasi Olahraga

Paragraf 5

Kepala Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
 - d. penyediaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 6

Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan bidang promosi olahraga dan prestasi olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- d. penyediaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 7

Kepala Seksi Standarisasi Olahraga

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Standarisasi Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan bidang standarisasi olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Standarisasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standarisasi olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standarisasi olahraga;
 - d. penyediaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi olahraga;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi olahraga; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 8

Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta pengelolaan penghargaan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang kebudayaan olahraga;
- b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar pelayanan prosedur di bidang kebudayaan olahraga;
- c. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- i. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Kebudayaan Olahraga;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal 21

Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga membawahi:

1. Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
2. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus
3. Kepala Seksi Penghargaan Olahraga

Paragraf 9

Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga

Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;
 - d. penyediaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 10

Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus

Pasal 23

- (1) Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- d. penyediaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 11

Kepala Seksi Penghargaan Olahraga

Pasal 24

- (1) Kepala Seksi Penghargaan Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan bidang penghargaan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penghargaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang penghargaan olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penghargaan olahraga;
 - d. penyediaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penghargaan olahraga;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan olahraga; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 12

Kepala Bidang Sarpras dan Kemitraan

Pasal 25

- (1) Kepala Bidang Sarpras dan Kemitraan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang sarana prasarana

pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sarpras dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang sarana dan prasarana dan kemitraan olahraga;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar pelayanan prosedur di bidang sarana dan prasarana dan kemitraan;
 - c. perumusan kebijakan di bidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - i. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Sarpras dan Kemitraan; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal 26

Kepala Bidang Sarpras dan Kemitraan membawahi:

- a. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pemuda
- b. Kepala Seksi Sarana Prasarana Olahraga
- c. Kepala Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga

Paragraf 13

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda

Pasal 27

- (1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan bidang sarana dan prasarana kepemudaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang sarana dan prasarana pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pemuda;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana pemuda;
 - d. penyediaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana pemuda;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pemuda; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 14

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan Dasar

Pasal 28

- (1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan bidang sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang sarana dan prasarana olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana olahraga;
 - d. penyediaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana olahraga;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana olahraga; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 15
Kepala Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga
Pasal 29

- (1) Kepala Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan bidang kemitraan pemuda dan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kemitraan pemuda dan olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan pemuda dan olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan pemuda dan olahraga;
 - d. penyediaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan pemuda dan olahraga;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan pemuda dan olahraga; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 30

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang Pemuda dan Olahraga, dapat dibentuk UPT pada Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) peraturan ini terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sebagai pelaksana pemerintah kabupaten di bidang Pemuda dan Olahraga, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh kepala bidang dan kepala seksi menurut bidang tugas masing-masing;
- (2) Kepala dinas, baik secara teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dapat berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 35

- (1) Kepala dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, wajib memenuhi perintah, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 36

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 dan Pasal 53 sampai dengan Pasal 64 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal Desember 2016

BUPATI BENGKULU SELATAN,

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
pada tanggal Desember 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

H. DARMIN, SE
NIP. 19581206 198102 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU
 SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



BUPATI BENGKULU SELATAN,

H. DIRWAN MAHMUD